



BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAYANTARA

Oleh :
Imam Makhali
imammakali@uniska-kediri.ac.id
Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet, bersamaan dengan majunya teknologi informasi di media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat pada peradaban global. Teknologi ini menyebabkan hubungan dunia menjadi dekat tanpa sekat dan tanpa batas (*borderless*). Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, bagi pelaku tindak pidana mayantara dibebani pertanggung jawaban pidana layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam hukum pidana khususnya tindak pidana mayantara telah diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah “ajaran identifikasi” (*doctrine of identification*). Hal yang demikian ini dapat dibuktikan dengan diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana termasuk korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hal pelaku tindak pidana mayantara.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mayantara*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemajuan dunia ditandai dengan adanya peradaban baru dengan adanya fenomena teknologi informasi dan globalisasi yang terus melaju hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi dan globalisasi terjadi pada negara-negara yang maju, karena teknologi informasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan, ekonomi, sosial, budaya, politik. Bersamaan dengan majunya teknologi informasi di media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat pada peradaban global. Teknologi ini menyebabkan hubungan dunia



menjadi dekat tanpa sekat dan tanpa batas (*borderless*), dapat menyebabkan perubahan sistem perekonomian, sosial, budaya, secara signifikan berlangsung begitu cepat. Teknologi Informasi ini sebagai pedang bermata dua karena selain dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum bagi setiap manusia. saat ini telah pula lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, yakni kejahatan yang berbasis teknologi telematika¹.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia² memang setidaknya tidaknya ada dua keuntungan yang dapat membawa pada peradaban teknologi informasi tersebut. Pertama adalah dimana teknologi informasi ini mampu mendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta kompetisi atas produk teknologi itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah bahwa dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah terjadinya transaksi dalam berbisnis, khususnya terhadap keuangan. Keuntungan yang kedua ini yang memperjelas adanya perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara cara konvensional menuju cara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Kemajuan teknologi informasi selain juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di suatu negara bahkan antara negara, bahkan persoalan dan peristiwa yang terjadi dibelahan dunia sekalipun dapat diketahui dengan cepat dan mudah hanya dengan hitungan menit melalui jaringan internet. Tidak kalah penting terhadap peredaran keuangan, transfer uang antar bank dengan menggunakan cash dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya Hukum Pidana Indonesia, bagi pelaku tindak pidana mayantara dibebani pertanggung jawaban pidana layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Didalam faktanya hal yang demikian ini dapat menyadarkan terhadap

¹ Al Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya, Yogyakarta 2010, h. 1

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) urgensi pengaturan dan Crlah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada , Depok 2013, h. 1



masyarakat perlunya aturan hukum yang mengatur terhadap aktifitas yang memang memerlukan dan juga melibatkan terhadap teknologi informasi sebagai alat komunikasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang masih berlaku sampai saat ini dengan konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Artinya, adalah bahwa bagi undang-undang pidana khusus di luar yang disebut dengan *bijzonder strafrecht* telah menetapkan bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana di luar undang-undang hukum pidana akan dikenakan bentuk pertanggungjawaban pidana khususnya tindak pidana mayantara (*cyber crime*).

Oleh karena itu, berkaitan dengan beberapa aturan hukum yang mengatur persoalan tindak pidana mayantara akan terdapat pertanggungjawaban pidana baik yang dianut oleh ketentuan hukum pidana positif maupun ketentuan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi terhadap kejahatan tindak pidana mayantara (*cybercrime*), yaitu UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai *Ius Constitutum*) yang diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 dan Konsep KUHP sebagai induk dari segala ketentuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Pelaku Tindak Pidana Mayantara?

Peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun



2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.), data sekunder, dan data tersier (buku-buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian ini). Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan; terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan

PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Mayantara

Globalisasi teknologi informasi bersamaan dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah mengubah pola kehidupan bagi masyarakat, dan dengan berkembangnya tatanan kehidupan ini baru dapat mendorong perubahan sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, politik, juga hukum. Maka dengan pesat dan majunya teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan baru yang sangat menarik, khususnya bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi karena jaraknya tidak dibatasi oleh tempat, waktu (*borderless*). Kepada siapapun dan dimanapun juga kapanpun masyarakat bagi pengguna perangkat teknologi bisa menjalin komunikasi, dan mampu mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain dengan singkat dan cepat. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi.³

Sebagai sarana komunikasi yang mengarah kepada pemudahan aktifitas dan kegiatan manusia, manusia sebagai pencipta dan sekaligus pengembang dari pengguna teknologi informasi, salah satunya adalah dapatnya melihat perkembangan media komunikasi melalui internet. Internet merupakan suatu media komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan,

³ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 1



antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), kecanggihan teknologi informasi mampu menemukan bentuk pencitraan visual.

Seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat komunikasi, hal tersebut akan timbul kejahatan yang dinamakan Tindak Pidana Mayantara. Bentuk tindak pidana ini tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), ruang, tempat serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Barda Nawawi Arief mengemukakan *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.⁴

Dengan maraknya tindak pidana mayantara membuat masyarakat telah dirugikan secara materi maupun imateriil, maka dengan tindak pidana mayantara tersebut merupakan suatu keharusan masyarakat dilindungi secara hukum agar masyarakat terbebas dari rasa ketakutan, mendapatkan kenyamanan. Tindak pidana mayantara ini yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tergolong undang-undang yang masih baru di Indonesia. Tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun karena dalam pembahasan tersebut mempersoalkan bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana mayantara, penulis mencoba menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mayantara.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum disahkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, perundang-undangan ini pada awalnya masih berbentuk Rancangan Undang-undang (RUU) dengan nama Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (disingkat menjadi RUU P-TI). Pemerintah membuat undang-undang ini dengan harapan dapat mengurangi dampak penyalahgunaan internet (sebagai salah satu media

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26



di bidang mayantara) yang tentunya sangat merugikan masyarakat.

Didalam rumusan ketentuan pidana yang terdapat di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai dengan Pasal 52 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan rumusan Pasal-Pasal tersebut telah mengatur terhadap ketentuan sanksi pidana didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Didalam subyek hukum tindak pidana mayantara yang teridentifikasi sebagai pelaku tindak pidana mayantara atau disebut dengan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana mayantara telah disebutkan bahwa setiap orang, makna setiap orang adalah orang pelaku tindak pidana, atau perseorangan termasuk juga korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana mayantara.

Sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terdapat pada Bab I dalam penjelasan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik orang sebagai warga negara Indonesia, atau orang sebagai warga negara asing, termasuk pula badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'badan usaha' adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dengan demikian dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini telah menentukan bahwa korporasi adalah sebagai salah satu subjek hukum pelaku tindak pidana mayantara. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa korporasi apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana karena sebagai subyek hukum pidana. Apabila korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ketika telah melakukan tindak pidana, maka korporasi sebagai subyek hukum harus diatur terhadap syarat-syarat pertanggung jawaban pidana, antara lain adalah



tentang kondisi suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, kemudian tentang pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam hal korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana apakah pelaku tindak pidana itu pengurusnya, atau pengurus dan korporasi, ataukah justru korporasi itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu pula perlu diatur tentang bentuk pedoman pemidanaan terhadap korporasi agar tidak terjadi disparitas pemidanaan.

Berdasarkan rumusan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini telah mengatur tentang syarat-syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu dalam hal korporasi melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal yang juga telah diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana, hal demikian adalah mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kejahatan korporasi (*corporate crime*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (4) UU-ITE dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU-ITE sampai dengan Pasal 37 UU-ITE yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf memiliki kapasitas untuk mewakili korporasi, untuk dapatnya mengambil suatu keputusan, orang yang dapat mewakili untuk melakukan pengawasan dan untuk melakukan agar mendapatkannya keuntungan.⁵

Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 telah menganut ajaran identifikasi atau yang disebut dengan (*doctrine of identification*). Hal yang demikian dapat dibuktikan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007



dengan telah diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hal korporasi atau pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*corporate crime*). Sebagaimana diketahui dengan adanya adagium hukum atau maxim yang telah lama sekali dianut secara universal dalam perundang-undangan pidana, yang bunyinya sebagai berikut '*actus non facit reum, nisi mens sit rea*'⁶.

Terhadap dengan adanya adagium hukum "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" ini telah dinyatakan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan", sejalan dengan azas culpabilitas, maka hal tersebut konsekuensinya adalah bahwa hanya "sesuatu" yang memiliki akal dan hati yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sebenarnya hanya subyek hukum yang memiliki niat hati atau kolbu dan memiliki akal yang mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah adalah manusia, oleh karena itu manusia dijadikan sebagai subyek hukum yang memiliki akal budi dan hati nurani (*mens rea*), sedangkan korporasi sebenarnya adalah sebuah benda mati dan memang tidak memiliki akal budi dan hati nurani, maka itu sebuah korporasi tidak akan dibebani bentuk pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana mayantara. Namun demikian di dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana yang ada di Indonesia (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang merupakan hukum kodifikasi berdasarkan dengan teori identifikasi (*Identification theory*) korporasi walaupun tidak memiliki akal budi hari nurani dan benda mati tetap saja ketika melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana mayantara akan dipertanggungjawabkan sebagai mana manusia sebagai subyek hukum.

Doctrin of identification merupakan ajaran yang dianut oleh aturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang bernuansa hukum pidana umum (*algement strafrecht* maupun *bejzonder straf recht*). Terhadap *Doctrine of Identification* ini hukum pidana telah mengajarkan untuk dapat diberikannya beban pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, bentuk pembebanan yang ditujukan kepada siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus

⁶ Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.



bertanggungjawab secara hukum, maka yang dapat menentukan beban pertanggungjawaban adalah Jaksa Penuntut Umum apabila telah terjadi korporasi melakukan tindak pidana.

Di dalam KUHP Indonesia azas hukum yang berlaku berdasarkan asas konkordansi telah memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berasal dari Hindia Belanda (*Nederland Indie*) pada tahun 1818. KUHP yang merupakan induk dan kodifikasi hukum pidana dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia telah mengalami upaya pembaharuan sejak tahun 1964 hingga sekarang baru disahkan KUHP baru buatan anak bangsa. Para pakar hukum pidana telah menghasilkan Undang-undang No 1 Tahun 2023. Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini tentunya dalam rangka mengubah dan mengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Sebagaimana dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, harus didasarkan pada dasar-dasar hukum yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan terus menerus yang nantinya mampu untuk menjawab persoalan yang timbul di dalam masyarakat ini. Terhadap prinsip bentuk pertanggungjawabkan pidana berdasarkan terhadap kesalahan (*liability based on fault*) yang ditegaskan konsep pertanggungjawaban pidana (*strict liability*). Didalam setiap rumusan pasal-pasal selalu disebutkan setiap orang, sebagaimana telah dirumuskan dalam konsep peseorangan bagi korporasi, sehingga dengan demikian yang telah dimaksudkan dengan pelaku tindak pidana, subyek tindak pidana atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah individu/atau orang dan badan hukum korporasi. Hal yang demikian telah terbukti dalam ketentuan pasal-pasal yang menyebutkan dan mengawali dengan kata setiap orang, yang berarti menunjuk kepada orang atau korporasi. Badan hukum, baik badan hukum orang maupun badan hukum selain orang yang dimaksudkan adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengenai



pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila yang melakukan adalah orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
3. Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi jika perbuatannya tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
4. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini selain menggunakan “ajaran pertanggungjawaban yang ketat” (*doctrine of strict liability*) juga menggunakan “ajaran pertanggungjawaban pengganti” (*doctrine of vicarious liability*) khususnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diaturnya. Terbukti bahwa beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah korporasi itu sendiri tetap dibebankan baik kepada korporasinya maupun kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Adapun yang dimaksud dengan 'pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional' adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan (*intra vires*), baik di dalam maupun di luar pengadilan.



KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana khususnya tidak pidana mayantara yang telah dianut oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah “ajaran identifikasi” (*doctrine of identification*). Hal yang demikian dapat dibuktikan dengan diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana termasuk korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hal pelaku tindak pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi hukum pidana di bidang mayantara yang dianut oleh Konsep KUHP adalah “ajaran pertanggungjawaban yang ketat” (*doctrine of strict liability*) dan menggunakan pula “ajaran pertanggungjawaban pengganti” (*doctrine of vicarious liability*) khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana termasuk korporasi yang diaturnya. Terbukti pula bentuk beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya tetap dibebankan baik kepada pelaku namun bagi korporasi beban pertanggungjawaban kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dengan demikian bahwa prinsip dasar beban pertanggungjawaban tindak pidana di dalam suatu perundang-undangan khususnya tindak pidana mayantara yang terkait dengan kebijakan hukum pidana merupakan kombinasi dari beberapa ajaran atau doktrin pertanggung jawaban pidana yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Aan Efendi, Fredi Poernomo, Ig Ng Indra S Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika, Rawamangun, Jakarta Timur, 2016
- Abdul Halim Barkatulloh. Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e Commerce di Indonesia. Nusa Media, Ujungberung, Bandung 2017.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informatika dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi, Media Nusa Creative, Malang 2015
- Agus Rusianto, Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya, Prenadamedia Group, Rawamanun, Jakarta, 2016
- Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Sawo Raya, Jakarta 2015
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Fajar Interpratama Mandiri Kencana, Rawamangun Jakarta 2017
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, 2013
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rencana Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Depkominfo
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Pelajar, 2017
- Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Jakarta 2013
- Moeljatno., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara Yogyakarta 2002



Muladi dan Darda Nawawi Arief. Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010

Ramli Ahmad, Cyber Law dan HAKI Dakam Sistem Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung 2004

Sitompul Josua, Cyberspace, Cybercrime, Ciberlaw Tujuan Aspek Hukum Pidana, PT Nusantara, Jakarta 2012

II. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

KUHAP Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 Undang-undang Nomor 81 Tentang Hukum Acara Pidana

KUHP Undang-undang Hukum Pidana Nomor Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik